

**IDENTIFIKASI PENERIMA MANFAAT
DALAM RENCANA IMPLEMENTASI
SKEMA KEMITRAAN PADA
HUTAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

OLEH:

PETRA DISEM PALEMBANGAN

M111 12 269



**DEPARTEMEN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2019



HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Identifikasi Penerima Manfaat dalam Rencana Implementasi Skema Kemitraan pada Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin
Nama : Petra Disem Palembang
Stambuk : M111 12 269
Jurusan : Kehutanan

Skripsi ini dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Departemen Kehutanan Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin
Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Forest Muhammad Alif K.S, S.Hut, M.Si
NIP. 19790831200812 1 002

Pembimbing II

Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut, MP.
NIP. 198604032014041002

Mengetahui,

Ketua Departemen Kehutanan

Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Dr. Forest Muhammad Alif K.S, S.Hut, M.Si
NIP. 19790831200812 1 002

Tanggal Lulus: 23 Mei 2019



ABSTRAK

Petra Disem Palembang (M111 12 269). Identifikasi Penerima Manfaat dalam Rencana Implementasi Skema Kemitraan di Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin dibawah bimbingan Muhammad Alif K. Sahide dan Emban Ibnurusyid Mas'ud.

Kemitraan kehutanan merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pihak (*stakeholder*) penerima manfaat serta merumuskan manfaat yang diperoleh pihak terkait dengan rencana implementasi skema kemitraan dalam pengelolaan Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan penelusuran dokumen. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang akan terlibat dalam implementasi skema kemitraan adalah kelompok tani, pengelola hutan pendidikan dan Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Manfaat yang diperoleh dari adanya skema kemitraan di hutan pendidikan yaitu memberikan akses kelola kawasan, terbinanya kelompok tani, adanya pengembangan usaha produk, terciptanya pasar dari produk yang dikelola, meningkatnya taraf ekonomi dan terjaganya kelestarian Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Kata kunci: Kemitraan Kehutanan, Penerima Manfaat, Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, anugerah, karunia dan izin-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Identifikasi Penerima Manfaat dalam Rencana Implementasi Skema Kemitraan pada Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin". Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat berbagai kendala. Tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik pada waktu yang tepat. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada **Dr. Forest. Muhammad Alif K.S, S.Hut., M.Si** dan **Emban Ibnurusyid Mas'ud, S.Hut., M.P**, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu, mengarahkan dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Supratman, S.Hut., MP** dan **Dr. Siti Halimah Larekeng, SP., MP** selaku dosen penguji atas segala masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
2. Ketua Program Studi Kehutanan Bapak **Dr. Forest. Muhammad Alif K.S, S.Hut., M.Si**, dan **Dr. Siti Halimah Larekeng, SP., MP** Sekretaris Departemen, serta Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
3. **Robiul Hardika, S.Hut, Dini Albertin Mandy, S.Hut, Chaeria Anila, S.Hut, Teguh Bimantara, S.Hut**, dan **Kevin Falensia, S.Hut**, dalam memberikan arahan dan saran positif dalam penyusunan skripsi ini.
4. **Robiul Hardika, S.Hut, Dini Albertin Mandy, S.Hut** dan **Teguh Bimantara, S.Hut, Dirfandi, S.Hut, Andi Gunawan Pratama, S.Hut, Arung Ezra Hasman** atas kesediaannya dalam mendampingi peneliti selama di lokasi penelitian.

teman seperjuangan **Angkatan 2012** Fakultas Kehutanan Unhas.

ga kecil di Laboratorium Perencanaan dan Sistem Informasi Kehutanan, sus kepada **Dr. Ir. Ashar Said Mahbub, M.P**, selaku dosen Pembimbing



Akademik serta teman-teman yang lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti atas kebersamaan dan motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk yang terkasih kedua Orang tua yang senantiasa mensupport untuk tetap melanjutkan study di Fakultas Kehutanan dan atas doa, perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya selama ini dan saudara-saudara terkasih untuk cinta, kasih sayang dan kebersamaannya.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu kehutanan dan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Tuhan memberkati.

Makassar, 21 Mei 2019

Petra Disem Palembang



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Pengelolaan Hutan dengan Skema Kemitraan	14
2.2 Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).....	16
2.3 <i>Stakeholder</i> Penerima Manfaat.....	18
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	20
3.2 Jenis Data.....	20
3.2.1 Data Primer.....	20
3.2.2 Data Sekunder.....	20
3.3 Metode Pengambilan	20
3.3.1 Observasi	21
3.3.2 Wawancara dengan Pedoman Umum.....	21
3.3.3 Penelusuran Dokumen	21
3.3.4 Analisis Data.....	21
3.4 Pengumpulan dan Analisis Data.....	22
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Rencana Model Skema Kemitraan.....	23
4.2 Identifikasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	24
4.3 Identifikasi Stakeholder yang Akan Terlibat Dalam Rencana Skema Kemitraan.....	26
4.3.1 Pengelola Hutan Pendidikan.....	26
Masyarakat.....	26
Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL)	27
Manfaat Sosial yang akan diterima.....	27



4.4.1 Pemberian Akses Kelola Kawasan	27
4.4.2 Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tani	28
4.4.3 Pengembangan Usaha Kelompok Tani.....	28
4.4.4 Adanya Kejelasan Pasar.....	28
4.4.5 Meningkatnya Taraf Ekonomi Masyarakat	29
4.4.6 Terjaganya Kawasan Hutan	29
V. PENUTUP	30
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	31



DAFTAR TABEL

Tabel

Judul

Halaman

-



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Peta Aktivitas Masyarakat Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin	25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Pertanyaan Masyarakat/Kelompok Tani Hutan Kemitraan di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Hutan Pendidikan Bengo-Bengo UNHAS	34
Lampiran 2.	Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....	36
Lampiran 3.	Lokasi Aktivitas Masyarakat di Kawasan Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin	38



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan kehutanan menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebijakan ini melengkapi program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang sebelumnya telah dituangkan dalam peraturan-peraturan tentang hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKM) dan hutan tanaman rakyat (HTR).

Berdasarkan Permenhut No.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, kebijakan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat setempat diharapkan mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, serta terlibat dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.619/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2017 perubahan Keputusan Direktur Jendral Kehutanan No.063/Kpts/BS/I/1980 Tanggal 31 Maret 1980 tentang

an areal hutan Bengo-bengo sebagai Hutan Pendidikan Universitas
lin seluas 1.300 Ha menjadi Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan



Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin seluas 1.460,50 Hektar di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan P. 39/Menhut-II/2013, KHDTK disertai tugas pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan memperoleh hak untuk mengelola kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Sebagai salah satu KHDTK, Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin juga dapat menerapkan skema kemitraan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan masyarakat di kawasan hutan pendidikan adalah bersawah, berkebun, beternak dan sebagian melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Menurut Reed, dkk (2009) semua kegiatan tak terlepas dari stakeholder yang dapat meningkatkan kualitas hutan Pendidikan yang lebih terkoordinasi. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau lembaga yang dapat mempengaruhi suatu kegiatan. Stakeholder adalah orang-orang yang berkepentingan atau yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan. Stakeholder ini mempunyai 3 komponen sub sistem, yakni subsistem pengambil kebijakan, pemberi pelayanan, serta penerima dampak.

Salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan Hutan Pendidikan adalah adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dalam pengelolaan Hutan Pendidikan diartikan sebagai suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan Hutan Pendidikan. Wujud dari partisipasi ini dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis (Mardijani, 2010). Untuk menunjang keberhasilan masyarakat, dibentuklah Kelompok tani yang mewadahi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Kelompok tani tersebut merupakan stakeholder yang secara langsung menerima dampak dari penerapan skema kemitraan.

Indikasi terjadinya skema kemitraan di wilayah Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin dapat ditemui dilapangan. Masyarakat sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan skema kemitraan secara langsung. Penelitian



ini akan mengidentifikasi dampak apa yang diterima secara langsung oleh masyarakat yang berada di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi para pihak terkait (*stakeholder*) penerima manfaat dengan rencana implementasi skema kemitraan dalam pengelolaan Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros.
2. Merumuskan manfaat yang diperoleh pihak terkait (*stakeholder*) dengan rencana implementasi skema kemitraan dalam pengelolaan Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi untuk mengetahui keuntungan-keuntungan yang diterima oleh penerima manfaat dalam skema kemitraan pada Pengelolaan Hutan di Hutan Pendidikan Bengo-bengo Universitas Hasanuddin.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Hutan dengan Skema Kemitraan

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan (Jasuli, 2014). Menurut Akhadi dkk (2013), kemitraan adalah kata kunci dalam mewujudkan sinergi dalam rangka penerapan *good governance* dalam pembangunan kehutanan dengan memperhatikan aspek transparansi dan keadilan antar semua unsur mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan kehutanan.

Pola kemitraan atau kerjasama merupakan hal baru dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan dan mencegah terjadinya konflik. Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat (Suprpto, 2014). Menurut Suprayitno (2008) masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Nawir (2011) menjelaskan dengan adanya kemitraan telah menyadarkan sebagian besar masyarakat mengenai status hutan negara yang tidak bisa dikonversi.

Pengelolaan hutan melalui skema kemitraan, baik bagi pemegang izin usaha pemanfaatan HPH/HTO maupun KPH dapat bermitra dengan masyarakat yang hidupnya dari hasil hutan dan lahan hutan (Fadila, 2015). Skema kemitraan kehutanan digagas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Skema ini juga sebagai wahana penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat

daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Adnan dkk, 2015).



Tujuan kemitraan kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat setempat adalah memberikan akses dan penguatan kapasitas masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat hutan secara langsung. Mengajak masyarakat ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Masyarakat secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013). Efendi dkk (2007) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencegah *illegal logging*. Lowisada (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat.

Pendapatan antara petani pola kemitraan dengan petani non kemitraan mempunyai perbedaan yang signifikan. Pola kemitraan memiliki nilai yang lebih tinggi dan hasil usaha yang lebih efisien dibandingkan dengan pola non kemitraan. Adanya perbedaan ini disebabkan oleh adanya jaminan serta ada pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh mitra (Utami dkk., 2015). Tingkat keberhasilan kemitraan menentukan manfaat bagi petani. Manfaat bermitra dapat tercapai sepanjang kemitraan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan dan menguntungkan (Syafaaty, 2014).

Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, negara harus memperhatikan kondisi dan permasalahan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, antara lain kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan peningkatan kebutuhan pangan serta tingginya angka pengangguran. Permasalahan diatas menjelaskan bahwa upaya pelestarian hutan adalah sesuatu yang mustahil tanpa dukungan dan peran serta dari masyarakat. Masyarakat yang tidak dilibatkan dan tidak mendapat kontribusi yang berarti dari proses pembangunan hutan akan menjadi perusak sumberdaya hutan. Masyarakat yang mendapat peran yang sesuai dalam pembangunan kehutanan dapat menjadi pendorong bagi keberhasilan dalam berbagai kegiatan rehabilitasi hutan (Siswoko, 2009).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan bersama akan menghasilkan hasil yaitu berkurangnya lahan kosong serta tingkat kerusakan dan



pencurian kayu menurun. Hal ini dikarenakan masyarakat dilibatkan dan mau terlibat dalam mengelola hutan dan kegiatan reboisasi. Masyarakat juga terlibat dalam menjaga hutan, sehingga terjaganya kelestarian dan keamanan hutan (Damayatanti, 2011).

2.2 Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta kepentingan religi dan budaya setempat, sesuai dengan amanat UU No. 41 tahun 1999 dengan tanpa mengubah fungsi kawasan dimaksud. Saat ini Badan Litbang dan Inovasi memiliki 34 KHDTK yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan. KHDTK tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan luas total sekitar 37.000 ha, yang mencakup berbagai tipe hutan dan kondisi sosial budaya (Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan, 2010).

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kawasan hutan yang diperuntukkan khusus antara lain untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, dengan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan yang dimaksud. Badan Litbang Kehutanan saat ini memiliki 33 KHDTK yang ditujukan sebagai laboratorium lapangan untuk mendukung kegiatan penelitian. KHDTK diharapkan dapat menghasilkan paket-paket IPTEK kehutanan yang bermanfaat bagi pembangunan sektor kehutanan (BPPKS,2006).

Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Badan Litbang Departemen Kehutanan telah membentuk Tim Kajian Rencana Strategis Pengelolaan KHDTK. Tim tersebut bertugas untuk mempercepat pembangunan sistem pengelolaan KHDTK untuk pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan

untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (Departemen Kehutanan



Tim Kajian menyimpulkan bahwa untuk sistem kelembagaan pengelolaan KHDTK dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut (Kurniasih, P. dan Sudarmalik, 2013):

- Kelompok KHDTK yang mempunyai luas lebih dari 1000 ha dengan akses mudah, kesuburan lahan tinggi, keragaman ekosistem dan keragaman jenis tinggi, potensial untuk dikelola dari segi jasa lingkungan, serta dukungan sarana dan prasarana sangat memadai. Kelompok ini mampu dikelola seluruhnya oleh Badan Litbang Kehutanan secara intensif, dan sebagai area kunjungan model pengelolaan.
- Kelompok KHDTK yang mempunyai luas kurang dari 1000 ha dengan akses mudah, kesuburan lahan tinggi, keragaman ekosistem dan keragaman jenis tinggi, tetapi kurang potensial untuk dikelola dari segi jasa lingkungan, serta dukungan sarana dan prasarana cukup memadai. Kelompok ini mampu dikelola seluruhnya oleh Badan Litbang Kehutanan secara intensif.
- Kelompok KHDTK yang mempunyai luas antara 1000-3000 ha dengan akses relatif mudah, kesuburan lahan tinggi, keragaman ekosistem dan keragaman jenis tinggi, sangat potensial untuk dikelola dari segi jasa lingkungan, tetapi dukungan sarana dan prasarana kurang memadai dan potensi konflik atas lahan tinggi. Kelompok ini dikelola secara kolaboratif, dan sebagai area kunjungan model pengelolaan.
- Kelompok KHDTK yang mempunyai luas lebih dari 3000 ha dengan aksesibilitas rendah, biodiversitas tinggi, sangat potensial untuk dikelola dari segi jasa lingkungan, serta dukungan sarana dan prasarana kurang memadai dan potensi konflik atas lahan tinggi. Kelompok ini akan dikelola secara kolaboratif.

Badan Litbang Departemen Kehutanan akan menggunakan hasil Tim Kajian tersebut sebagai rujukan untuk membentuk sistem pengelolaan KHDTK. Untuk memastikan bahwa areal penelitian dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia tidak diganggu untuk kegiatan lain, areal penelitian tersebut dapat ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian. Sampai dengan tahun 2013, Badan Litbang Kehutanan telah mengelola 32 KHDTK yang tersebar di



seluruh Indonesia dengan luas areal yang bervariasi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan, 2010).

2.3 *Stakeholder* Penerima Manfaat

Dalam *Collins English Dictionary-Complete and Unabridged* (Haper Collins Publisher, 2003), makna dari penerima manfaat adalah:

Arti luas: “*a person who gains or benefit in some way from something*”: seseorang yang mendapat keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu.

Dalam kesejahteraan sosial: “*a person who receives government assistance social security beneficiary*”: seseorang yang mendapatkan uang jaminan sosial dari bantuan pemerintah.

Istilah *stakeholders* meluas dan dianggap menjadi idiom, ketika dituangkan konsep perencanaan partisipatif yang diawali dari kesadaran: “sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut” (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2006).

Dalam banyak kepustakaan penyuluhan (pertanian dan kehutanan), selalu disebut adanya sasaran atau obyek penyuluhan pertanian, yaitu: petani dan keluarganya. Pengertian itu telah menempatkan petani dan keluarganya dalam kedudukan “yang lebih rendah” dibanding para penentu kebijakan pembangunan pertanian, para penyuluh pertanian, dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian yang lainnya (Mardikanto, 2010). Menurut Naskah Akademik Sistem Penyuluhan Pertanian (2005), maka sasaran penyuluhan pertanian menjadi tidak hanya petani dan keluarganya tetapi mencakup para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dari pengertian tentang penyuluhan sebagai sistem yang disampaikan oleh Mardikanto (2003), jelas bahwa kegiatan penyuluhan pertanian akan melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di samping itu, keberhasilan penyuluhan tidak hanya tergantung pada efektivitas komunikasi antara penyuluh

ini beserta keluarganya, tetapi sering lebih ditentukan oleh perilaku/ pemangku kepentingan pertanian yang lain, seperti: produsen sarana



produksi, penyalur kredit usaha-tani, peneliti, akademisi, aktivis LSM, dll. yang selain sebagai *agent of development* sekaligus juga turut menikmati manfaat kegiatan penyuluhan pertanian.

Di pihak lain, banyak pengalaman menunjukkan bahwa kelambanan penyuluhan pertanian seringkali tidak disebabkan oleh perilaku kelompok “akar rumput” (*grass-roots*), tetapi justru lebih banyak ditentukan oleh perilaku, kebijakan dan komitmen “lapis atas” untuk benar-benar membantu/melayani (masyarakat) petani agar mereka lebih sejahtera.

Istilah penerima manfaat dan pemangku kepentingan penyuluhan juga identik dengan “klien penyuluhan”. Menurut Lionberger dan Gwin (1982), para penyuluh perlu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan pelayanan pembangunan pertanian dan kehutanan. Termasuk dalam kelompok ini adalah para penyalur pupuk, pestisida, pengembang benih, penyedia kredit dan mereka yang terlibat dalam lembaga-lembaga pertanian yang memiliki hubungan dengan pemerintah (seperti: koperasi, kelompok tani, Pusat Pelestarian Alam, dan sebagainya) atau sering disebut dengan “klien penyuluh”. Lembaga-lembaga pelayanan dan pemberi informasi yang baik, akan sangat membantu dalam pemberian informasi kepada petani.

Mosher dalam Lionberger dan Gwin (1982), menyebutkan adanya klien yang lain yang disebut sebagai pengatur (*conditioner*). Mereka itu tidak memiliki jabatan apa pun dalam kelembagaan pertanian maupun lembaga pelayanan, akan tetapi memegang/memiliki kedudukan dan pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Termasuk di dalam kelompok pengatur ini adalah: para pemuka agama, pejabat lokal, dan politisi yang berpengaruh. Meskipun bukan merupakan unsur esensial, tetapi dukungan mereka sangat membantu pembangunan pertanian dan kehutanan. Mereka ini, akan selalu memegang teguh segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pada umumnya. Himbauan-himbauannya mereka, umumnya selalu dihormati atau ditaati oleh masyarakatnya. Meskipun demikian, mereka jarang mengharapkan imbalan atau

eksploitatif.

